



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

KHOIRUDDIN SIPAHUTAR BIN MUHAMMAD YUSUP SIPAHUTAR,

NIK 1223071109990003, tempat, tanggal lahir Sibito, 11-09-1999, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SMA, Alamat Dusun IV Sibito, Desa Sibito, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagai **Pemohon I;**

LAILATULQODAR BR MUNTHE BINTI PARLINDUNGAN MUNTHE,

NIK 1223074905040001, tempat, tanggal lahir Rantauprapat, 09-05-2004, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Alamat Dusun IV Sibito, Desa Sibito, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagai **Pemohon II;**

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada

Dr. MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, S.H.I., M.H.,

SAMHASRI RITONGA, SH. Dan IBRAHIM SIPAHUTAR,

S.H. Advokat - Penasihat Hukum dari Kantor Advokat /

Penasehat Hukum ARJUNA JUSTICIA yang beralamat di Jl.

Sempurna, No. 11, Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu,

Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 08 Januari 2024, yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor

43/PAN.PA.W2-A4/SK/II/2024, tanggal 9 Januari 2024,

sebagai **Para Pemohon;**

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Rap, tanggal 9 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, 18 Juli 2021 antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di Desa Badarussalam, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama: **PONTAS TAGOR MUNTHE** dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Muhammad Alim, dan 2). Samson Munthe, dengan maskawin uang sebesar rp. 200.000,- dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat dilangsungkannya perkawinan Pemohon I berstatus sebagai lajang dan Pemohon II berstatus sebagai Gadis;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda ataupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap keberlangsungan rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang ini, serta perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa sejak perkawinan sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun menikah lagi;
5. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II merupakan perkawinan yang pertama dan tidak ada istri sah lain dari

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I selain Pemohon II, begitu juga dengan Pemohon II tidak pernah terikat atau tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya dan tidak pernah mempunyai suami lain, selain Pemohon I;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:

- Shiren Alhumairoh, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir 20 Mei 2022;
- Yusuf Al-Fikri, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir 04 September 2023;

7. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki atau mendapatkan kutipan akta nikah dari kantor urusan agama, karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, karenanya Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan istbat nikah dari Pengadilan Agama Rantauprapat sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk syarat kelengkapan administrasi pengurusan data kependudukan;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan, maka Pemohon I dengan Pemohon II akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Rantauprapat ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa untuk itu kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat atau Majelis Hakim berkenan memberikan penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**KHOIRUDDIN SIPAHUTAR BIN MUHAMMAD YUSUP SIPAHUTAR**) dengan Pemohon II (**LAILATULQODAR BR UNTHE BINTI PARLINDUNGAN MUNTHE**), yang telah dilaksanakan pada hari Minggu, 18 Juli 2021 di Desa Badarussalam,

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Rantauprapat telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Rantauprapat, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Rantauprapat, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rantauprapat telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasanya untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, atas pemanggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir didampingi kuasanya di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 43/PAN.PA.W2-A4/SK/I/2024, tanggal 9 Januari 2024, dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim sesuai dengan persyaratan formil dan materil, kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat, serta menyerahkan

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi berita acara sumpah advokat, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan masih aktif;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon:

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mendengarkan keterangan wali nikah dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Pontas Tagor Munthe bin Marasati Munthe yang mengaku sebagai abang kandung dari ayah kandung Pemohon II (Paman Kandung Pemohon II), yang pokoknya menerangkan bahwa benar menerima penyerahan wali nikah dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Parlindungan Munthe kepada dirinya untuk menikahkan Pemohon II *via telephon*, tanpa disaksikan oleh orang lain, dan ketika melafazkan akad nikah, lafazh yang terucap adalah “saya *nikahkan Lailatulqodar br munthe binti Parlindungan Munthe...*”;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1.1 Muhammad Alim Munthe bin Poso Munthe, tanggal lahir 04 Juni 1980, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal Dusun II Unte Mungkur, Desa Sibito, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di desa Badarussalam Kecamatan Aek Natas, pada pertengahan tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah bapak Pontas Tagor Munthe yang merupakan abang kandung dari ayah kandung Pemohon II (paman Pemohon II), setelah sebelumnya diterangkan menerima wakil dari ayah kandung Pemohon II;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menyaksikan perwakilan wali nikah tersebut, hanya dari keterangan bapak Pontas Tagor Munthe dan orang-orang yang hadir pada waktu pernikahan tersebut;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II pergi merantau jauh;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan samson munthe;
- Bahwa saksi tidak ingat mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan wali nikah pemohon II ada ijab Qabul, namun tidak ingat lagi bunyi lafazhnya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini, dan tidak pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah Para Pemohon dan untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya;

1.2 Domu Sipahutar bin Muhammad Sipahutar, tanggal lahir 17 Juli 1997, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal Dusun IV Sibito, Desa Sibito, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labihanbatu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri;
- Bahwa saksi adalah kepada dusun tempat tinggal para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di desa Badarussalam Kecamatan Aek Natas, pada pertengahan tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah bapak Pontas Tagor Munthe yang merupakan abang kandung dari ayah kandung Pemohon II (paman Pemohon II), setelah sebelumnya diterangkan menerima wakil dari ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan perwakilan wali nikah tersebut, hanya dari keterangan bapak Pontas Tagor Munthe dan orang-orang yang hadir pada waktu pernikahan tersebut;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II pergi merantau jauh, namun saksi tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan samson munthe;
- Bahwa saksi tidak ingat mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan wali nikah pemohon II ada Ijab Qabul, namun tidak ingat lagi bunyi lafazhnya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini, dan tidak pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah Para Pemohon dan untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [c dan e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rantauprapat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di Persidangan setelah dipanggil secara elektronik, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 15 dan 16 PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA nomor 7 tahun 2022,

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap didampingi oleh kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II didampingi oleh kuasanya telah hadir dipersidangan, setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan Berita Acara Penyempuhan Advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus oleh Pemohon I dan Pemohon II kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon I dan Pemohon II dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagaimana dalam surat permohonan para Pemohon, permohonan penetapan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *aquo*, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan Materil sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka majelis Hakim berpendapat bukti saksi Para Pemohon dapat menguatkan sebagian dalil-dalil Para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang di langsungkan secara Islam pada tanggal 18 Juli 2021, di Desa badarussalam, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan wali nikah Paman kandung Pemohon II;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut ayah kandung Pemohon II masih hidup, namun tidak hadir;
3. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi Nikah yang bernama Muhammad Alin dan Samson Munthe, serta ada terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan mahrom, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan peraturan

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

6. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

7. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;

8. Bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa wali nikah pemohon II adalah paman kandung Pemohon II sedangkan ayah kandung Pemohon II masih hidup namun tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa ***"Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau Wali nikah mewakilkan kepada orang lain."***

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan perwakilan wali dari ayah kandung Pemohon II kepada paman kandung Pemohon II, sehingga Paman kandung Pemohon II tidak berhak untuk menjadi wali nikah Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam, **dalam hal ini adalah wali nikah Pemohon II;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan terkait permohonan Para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2021, di Desa Badarussalam, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu, ditetapkan keabsahannya, **patut ditolak;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Suryadi, S.Sy.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hasybi Hassadiqi, S.H.I.**, dan **Widia Fahmi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Khairul, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd,

Suryadi, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

Ttd,

Hasybi Hassadiqi, S.H.I

Hakim Anggota

Ttd,

Widia Fahmi, S.H.,

Panitera Pengganti

Ttd,

Khairul,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)